BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan ORganisasi dana Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 122);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 83), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BANGKA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.

4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangka Tengah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Dana Perimbangan Keuangan Daerah dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada desa untuk membiayai kebutuhan desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan antara pemerintah dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
15. Alokasi Dana Desa Minimum yang selanjutnya disingkat ADDM adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap desa.
16. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah alokasi dana desa yang dibagi secara proporsional berdasarkan variabel yang telah ditetapkan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

19. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha ke arah pemenuhan kebutuhan yang dapat dirasakan dalam kelompok masyarakat tersebut.
20. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang dilaksanakan secara spontan dan sukarela antara warga desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
21. Bendaharawan Desa adalah kepala urusan keuangan desa dan/atau staf sekretariat desa yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan penatausahaan keuangan desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

(2) ADD diberikan kepada desa dengan tujuan:
   a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
   b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
   c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat; dan
   d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB III
PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 3

(1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.

(2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka.

(3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

(4) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efektif, efisien, tertib, ekonomis,transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat.

BAB IV
PENENTUAN BESARAN

Pasal 4

(1) Besaran ADD ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

ADD = ADDM + ADDP.....1)

ADDi = ADDMi + ADDPi.....2)

ADDPi = Bdi x ADDP.....3)

Dimana :

ADDi	:	Alokasi Dana Desa Untuk Desa i
ADDM	:	60% dari ADD
ADDMi	:	Alokasi Dana Desa Minimum (dibagi rata setiap desa tidak termasuk kelurahan)
Bdi	:	Bobot Desa i
ADDP	:	40% dari ADD
ADDPi	:	Total ADD yang berdasarkan variabel

(2) Besaran ADDP ditetapkan berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, keterjangkauan, jumlah penduduk miskin dan kinerja setiap desa, dengan pembobotan sebagai berikut:

VARIABEL	BOBOT	ANGKA BOBOT
Jumlah Penduduk	2	0,2
Luas Wilayah	2	0,2
Keterjangkauan	2	0,2
Jumlah Penduduk Miskin	2	0,2
Kinerja	2	0,2
Jumlah	10	1

(3) Besaran ADD masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
INSTITUSI PENGELOLA

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah sebagai pembina dan pengawas berkewajiban:
   a. merumuskan dan menyusun kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan ADD;
   b. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD; dan
   c. membantu pemecahan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan ADD.

(2) Pemerintah Kecamatan sebagai pendamping berkewajiban:
   a. memfasilitasi pelaksanaan ADD;
   b. melakukan pembinaan pengelolaan dana ADD yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa;
   c. melakukan monotoring dan evaluasi pelaksanaan ADD; dan
   d. membantu penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan ADD baik menyangkut teknis maupun administrasi.

(3) Pemerintah Desa sebagai pelaksana berkewajiban :
   a. menyusun rencana penggunaan ADD bersama dengan BPD;
   b. melaksanakan ADD sesuai perencanaan yang dituangkan dalam APBDesa; dan
   c. menyelenggarakan administrasi keuangan ADD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 6

(1) Permohonan pengajuan dana ADD dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa setelah Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan.

(2) Penyaluran dana ADD dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui transfer ke rekening Desa.

(3) Pencairan dana ADD dilakukan secara bertahap setiap semester.

(4) Prosentase pencairan dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan dengan tahapan sebagai berikut:
   a. semester I sebesar 50% (lima puluh persen); dan
   b. semester II sebesar 50% (lima puluh persen).

(5) Mekanisme pencairan dana ADD diatur sebagai berikut:
   a. Pencairan Tahap Pertama
      dicairkan pada Semester I, setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Penetapan APBDesa beserta Rencana Pembangunan kepada Bupati u.p. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan dilampiri Rekomendasi Camat yang menjelaskan bahwa telah dilaksanakan verifikasi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.

   b. Pencairan Tahap Kedua
      dicairkan pada Semester II, setelah Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban dan laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan baik fisik maupun keuangan penggunaan ADD pada Tahap Pertama.

   c. Pencairan tahap kedua sebagaimana disebutkan dalam huruf b diajukan oleh Kepala Desa paling lambat minggu ke empat bulan Oktober.

Pasal 7

Dana ADD dicairkan oleh Bendahara Desa setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.

BAB VII
PENGGUNAAN

Pasal 8

ADD dipergunakan untuk membiayai kegiatan peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan masyarakat desa.

Pasal 9

(1) Prosentase penggunaan ADD ditetapkan berdasarkan penerimaan masing-masing desa dengan perincian:
   a. Belanja Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa maksimal 30% (tiga puluh persen) yang diperuntukkan :
      1. Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, RT/RW, dan BPD;
      2. Alat tulis menulis;
      3. Belanja perjalanan dinas;
      4. Biaya rapat, listrik, air dan telepon;
      5. Pemeliharaan dan perbaikan kendaraan;
      6. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor; dan
      7. Pemeliharaan gedung kantor.

b. Bantuan sosial dan belanja hibah dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen).

c. Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah desa kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

d. Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada huruf b diperuntukkan bagi Tim Penggerak PKK desa dan Lembaga Kemasyarakatan atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan resmi lainnya yang ada di desa, dibentuk melalui Keputusan Kepala Desa.

e. Biaya Pemberdayaan masyarakat minimal 60% (enam puluh persen) yang diperuntukkan:
   1. biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
   2. penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa;
   3. biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
   4. perbaikan lingkungan dan pemukiman;
   5. perbaikan kesehatan dan pendidikan;
   6. pengembangan sosial budaya; dan
   7. kegiatan lain yang dianggap penting.

(2) Apabila terdapat kekurangan untuk dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka dapat dialokasikan dari biaya pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan tetap memperhatikan azas prioritas dan efisiensi.

(3) Untuk biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa masing-masing sebesar 25 (dua puluh lima) % dari dana yang disediakan untuk :
   a. alat tulis menulis;
   b. belanja perjalanan dinas; dan
   c. biaya rapat.

(4) Untuk biaya operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dianggarkan melalui APBDesa ADD.

Pasal 10

Penggunaan dana ADD tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan untuk pembangunan seperti:
a. kantor Kepala Desa;
b. rumah layak huni; atau
c. sarana dan prasarana lainnya yang dibiayai oleh APBD, APBD Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), seperti jalan/jembatan kabupaten, jalan/jembatan provinsi dan jalan/jembatan negara.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BPMPD.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 209), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 17 Februari 2012

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 17 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 291

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006